

# LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2020



*Aman, mudah dan dekat*

**PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH**

Jln. Mamiq Ocet Thalib – Praya – Lombok Tengah

Telp. (0370) 6158405

[Email.pd.bpr\\_ntbloteng@yahoo.com](mailto:pd.bpr_ntbloteng@yahoo.com) / [www.bpr-loteng.co.id](http://www.bpr-loteng.co.id)

## DAFTAR ISI

BAB	JUDUL	HALAMAN
I.	PENDAHULUAN	
A.	Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan .....	3
B.	Komitmen Penerapan Tata Kelola.....	4
C.	Transparansi Penerapan Kebijakan Tata Kelola.....	4
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2019	
A.	RUANG LINGKUP TATA KELOLA	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas.....	6
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	6
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	9
4.	Penanganan Benturan Kepentingan .....	9
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal .....	9
6.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	14
7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	14
8.	Rencana Bisnis .....	15
9.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	17
B.	KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI .....	18
C.	PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI .....	19
1.	Dewan Pengawas .....	19
2.	Direksi .....	19
D.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH .....	20
E.	FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS .....	21
F.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN ...	21
G.	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN .....	22
H.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....	22
I.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK .....	22
J.	HASIL PENILAIAN SENDIRI ( SELF ASSESMENT ) PENERAPAN TATA KELOLA .....	23
III.	KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA .....	24
IV.	PENUTUP .....	28
	Lampiran : Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola	

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam mengimplementasikan salah satu prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan sebagai sarana untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola perusahaan, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR NTB Lombok Tengah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

### **A. Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**

Pelaksanaan tata kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## **B. Komitmen Penerapan Tata Kelola**

Penerapan Tata Kelola dimulai dari top level sampai ke bawah pada seluruh pegawai PD. BPR NTB Lombok Tengah. Konsistensi dan komitmen penerapan Tata Kelola didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai.

PD. BPR NTB Lombok Tengah memiliki struktur dengan kompetensi yang memadai dalam setiap jenjang yang ditopang oleh infrastruktur baik dari sisi peraturan internal maupun informasi teknologi yang memadai sehingga memungkinkan proses Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah berjalan dengan baik untuk menghasilkan *outcome* seperti harapan *stakeholders*.

## **C. Transparansi Penerapan Tata Kelola**

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2020 :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- d) Penanganan Benturan Kepentingan
- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
- f) Penerapan Manajemen Risiko
- g) Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK )
- h) Rencana Bisnis
- i) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- j) Kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, hubungan keluarga dan hubungan bank dengan Dewan Pengawas dan Direksi.
- k) Paket Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- l) Rasio penghasilan tertinggi dan terendah
- m) Frekuensi rapat Dewan Pengawas
- n) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian

- o) Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian
- p) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- q) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik
- r) Hasil penilaian sendiri ( *self assessment* ) penerapan tata kelola.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2020**

**A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

**1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS**

Dewan Pengawas pada PD. BPR NTB Lombok Tengah diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Pengawas harus bersikap dan bertindak independen.

Susunan Dewan Pengawas PD. BPR NTB Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>SK Pengangkatan</b>	<b>Masa Bhakti</b>
1.	Dewi Ritawati, SE.,MM.	Ketua Dewan Pengawas	SK Gubernur No.: 580-289 Tahun 2019 tgl. 25 Maret 2019	25 Maret 2019 s/d 25 Maret 2022
2.	Endang Triwindusari, SP.,MM.	Anggota Dewan Pengawas	SK Gubernur No.: 580-62 Tahun 2020 tgl. 31 Januari 2020.	31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023.

**2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI**

2.1. Jumlah komposisi dan independensi Direksi

- 1) Dalam jajaran pengurus PD. BPR NTB Lombok Tengah di tahun laporan posisi Desember 2020 memiliki 2 (satu) orang Direksi yaitu Direktur Utama bertugas dan bertanggungjawab terhadap semua operasional bank dan memastikan bahwa operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan Direktur bertugas dan bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Kredit, Dana dan Umum dengan susunan sebagai berikut :

## 2) Susunan Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Masa Bhakti
1.	Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	SK Gubernur No.: 580-258 Tahun 2019 tgl. 19 Maret 2019	19 Maret 2019 s/d 19 Maret 2023
2.	H. Agus Salim, SE	Direktur	SK Gubernur No.: 580-63 Tahun 2020 tgl. 31 Januari 2020.	31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2024.

- 3) Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 2 orang telah terpenuhi yang semuanya berdomisili di pulau Lombok. Direktur Utama dan Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.
- 4) Penugasan anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah di angkat oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat selaku pemegang saham mayoritas dan pengangkatan tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 6) Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Job Description PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH, yaitu melakukan pengelolaan bank dan menentukan arah serta rencana pengembangan bank serta penetapan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank dengan memilih alternatif yang tepat.

Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan dengan batasan tertentu.

- 7) Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain.

## 2.2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
- b) Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Direksi melaksanakan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Dalam rangka melaksanakan tata kelola Direksi telah menunjuk Divisi Pengawasan yang melaksanakan fungsi audit intern .
- e) Untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan direksi telah menunjuk masing-masing 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
- f) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Divisi Pengawasan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- h) Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- i) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.



- j) Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- k) Direksi telah mempersiapkan pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja dan waktu kerja.

### 3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, direksi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- ) Fungsi Audit Internal
- ) Fungsi Manajemen Risiko
- ) Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

### 4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada

### 5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

#### 1) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

- ) Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya, sampai dengan tahun 2020 BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

- ) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif/ Kepala Bagian untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- ) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan ( SOP Kepatuhan ) yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan kepatuhan dan Pejabat Eksekutif.
- ) BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab (Job Discription) bagi Pejabat Eksekutif/ Kabag. Kepatuhan.

) **Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas :**

**a. Perkembangan Organisasi**

Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi. Jaringan kantor PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH sampai dengan akhir Desember 2020 terdiri dari 8 ( delapan ) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Pusat.

**b. Pelaksanaan Ketentuan dan Prinsip Kehati-hatian**

- Secara bertahap menyusun SOP-SOP sebagai pedoman dalam operasional bank.
- Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan intern dan ekstern baik secara tidak langsung melalui penyampaian salinan keputusan dan surat edaran maupun secara langsung melalui tatap muka/ mengadakan sosialisasi dan pelatihan.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan-peraturan intern maupun ekstern pada Kantor Pusat dan semua Kantor Cabang.
- Memantau pelaksanaan dan melaporkan Realisasi dan Rencana Pengkinian Data nasabah sebagai pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris ( APU-PPT ).

- Memantau penyampaian laporan-laporan sesuai ketentuan.
- Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank yaitu terhadap :
  - Pencapaian rasio CAR (*self assessment*) berada diatas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (>8% dari ATMR), yaitu sebesar 56,55% (Sehat).
  - Rasio LDR sampai dengan posisi akhir Desember 2020 berada pada 88,34% (Sehat).
  - Selama periode tahun 2020, terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan ketentuan BMPK mulai laporan bulan Mei 2020 s/d Oktober 2020 disebabkan karena kelebihan penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait.
  - Rasio Non-Performing Loan/NPL-Gross posisi akhir Desember 2020 sebesar 8,18% belum sesuai komitmen bank dengan Otoritas Jasa Keuangan yakni NPL di bawah 5%.

#### **c. Kepatuhan Di Bidang Perkreditan dan Dana Pihak Ketiga.**

Berdasarkan pemantauan dan pengendalian kepatuhan yang dilakukan oleh PE./Kabag. Kepatuhan masih terdapat kelemahan dan pelanggaran dalam prosedur pemberian kredit dan Dana Pihak Ketiga yaitu :

- Belum seluruh Kantor Cabang membuat lembar Perjanjian Kredit minimal 2 (dua) rangkap yang salah satunya disampaikan kepada debitur.
- Terdapat Kantor Cabang yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi dengan menempelkan pada papan pengumuman posisi periode terakhir bulan September 2020.
- Terdapat Kantor Cabang tidak menempelkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat oleh nasabah terkait dengan tingkat bunga yang dianggap wajar oleh LPS posisi periode terakhir.
- Ditemukan beberapa debitur dengan agunan Tanah Bangunan yang telah diikat dengan APHT namun pada system IBS (Data Master Agunan) tidak di diisi Nilai Hak Tanggungan, terdapat

kredit dengan agunan Tanah dan Bangunan yang diikat SKMHT namun tidak diisi nilai NJOP, dan terdapat beberapa debitur dengan agunan kendaraan bermotor namun tidak diisi nilai Harga Pasar, dan tidak diisi jenis pengikatannya sehingga mengakibatkan tidak terdapat nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

- Kantor POKP dan semua Kantor Cabang telah melakukan Penerapan APU dan PPT yaitu terhadap pengisian Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan baik namun masih terdapat beberapa APR yang belum diisi dengan lengkap, beberapa diantaranya tidak dilampiri dengan FC Identitas calon nasabah, belum ditandatangani Pemimpin Cabang dan belum diisi dengan lengkap pada system informasi bank (system IBS).

#### **d. Kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan dan komitmen Bank.**

Bank belum menindaklanjuti komitmen terkait hasil pemeriksaan umum OJK posisi Januari 2020, antara lain :

- Belum melakukan review kembali atau *updating* untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini terhadap *job description* yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.
- Belum melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Peraturan Perusahaan. Namun Bank telah melakukan perbaikan/ penyempurnaan Peraturan Perusahaan dimaksud pada bulan Maret 2021.
- Belum melakukan pemenuhan atas kekosongan pada Struktur Organisasi untuk posisi Kabag. Pemasaran pada Kantor Pusat.

## **2) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

- ) BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif ( Divisi Pengawasan) yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern.
- ) Fungsi Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Pengawasan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit

intern, cukup independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dalam menjalankan pekerjaannya.

- ) Fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur (SOP Audit Intern) untuk melaksanakan tugasnya yang telah dikinikan sesuai Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- ) Pelaksanaan audit intern dilaksanakan sesuai program audit yang telah dibuat dan laporan hasil audit serta laporan tindak lanjut telah dilaporkan kepada Direktur Utama.
- ) Berkaitan dengan tugas fungsi audit intern telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Umum Intern terhadap semua operasional Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
  - b. Menyusun Laporan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Amachi Arifin Mardani & Muliadi (AAMM)” untuk Tahun Buku 2020 dilaporkan pada bulan Mei 2021.
  - c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi tahun buku 2020 dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari 2021.
  - d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun buku 2020 dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari 2021.
  - e. Setiap bulan menyusun Laporan Analisa terhadap laporan keuangan ( Neraca, Laba-Rugi maupun Laporan Bulanan ).

### **3) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

PD. BPR. NTB Lombok Tengah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain :

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Manajemen telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) “Amachi Arifin Mardani & Muliadi (AAMM)” Jakarta dan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR. NTB Lombok Tengah untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
- Bank telah melaporkan hasil audit KAP tahun buku 2020 didalam Laporan Tahunan dan Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh OJK.

## **6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 15.000.000.000,- dan kurang dari Rp 50.000.000.000,- akan dilakukan secara bertahap yaitu :

- a) Paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko, yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019, dan
- b) Paling sedikit menerapkan (empat) risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan dan Risiko likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.

## **7. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

1. Selama periode tahun 2020, terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan ketentuan BMPK mulai laporan bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 disebabkan karena kelebihan penempatan dana antar bank kepada Pihak Terkait.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Plapond/ Nominal ( Ribuan Rp )
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Kredit Yang Diberikan	0	0
	b. Penempatan dana Antar Bank Aktiva	3	3.409.012
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	0	0
	b. Group	0	0

Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR pihak terkait sebesar Rp 3.409.012 ribu.

PD. BPR NTB Loteng periode tahun 2020, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan pemberian plapond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehatia-hatian dalam pelaksanaannya.

## 8. RENCANA BISNIS

Bank telah menyusun rencana bisnis dan disetujui Dewan Pengawas yang mencakup Rencana Strategis jangka pendek ( 1 tahun), jangka menengah ( 3 tahun) dan jangka panjang (periode 5 tahun) secara periodik, realistis dan komprehensif dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis, persaingan yang semakin ketat serta iklim ketidakpastian, sebagai bagian dari upaya menjabarkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Rencana Bisnis Tahun 2021 dan Langkah-langkah Starategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Pendek (1 tahun)
  - a) Sebagai lembaga intermediasi, penambahan likuiditas dari penghimpunan dana (*funding*) dapat disalurkan secara maksimal

melalui pemberian kredit (*lending*) kepada UMKM berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- b) Monitoring kredit secara intensif pasca pencairan, serta perbaikan NPL agar tercapai kredit yang sehat dan lancar, dengan target dalam jangka pendek persentase NPL dibawah 5%.
- c) Meningkatkan kompetensi SDM yang melakukan kegiatan operasional sehingga dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam rangka mitigasi risiko operasional.
- d) Menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dalam setiap aktivitas usaha sehingga dapat memitigasi risiko, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.
- e) Pemberdayaan Jaringan Kantor dengan memperkuat struktur SDM dan melakukan pelatihan yang berkesinambungan.

2. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Menengah (3 tahun)

- a) Menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik serta menanamkan profesionalisme yang mengedepankan integritas personal dan korporasi. Landasan utama penerapan GCG adalah ketersediaan struktur organisasi yang *solid*, mulai dari Dewan Pengawas, Jajaran Direksi dan Manajemen. Landasan berikutnya adalah komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip GCG dari segenap organ perusahaan, seperti RUPS, Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan.
- b) Menerapkan Manajemen Risiko sebagai salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR.
- c) Secara konsisten juga dilakukan monitoring terhadap ketersediaan dan kelengkapan kebijakan dan prosedur yang senantiasa diupdate sesuai peraturan yang berlaku.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Panjang (5 tahun)

- a) Mengelola likuiditas dan menjaga LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang ideal, dan fokus pada strategipenghimpunan dan *low cost funding* seperti tabungan dan menurunkan porsi deposito.



- b) Menjaga dan meningkatkan permodalan pada level kuat dan aman.
- c) Melanjutkan penguatan dibidang GCG, kepatuhan, manajemen risiko, *internal control*, dan audit sebagai sistem pengendalian,
- d) Pengembangan bisnis, serta pengembangan produk yang lebih menarik dan *secured*, serta pencapaian target Rencana Bisnis Bank secara *prudent*. Selain itu juga menyelesaikan NPL dan menjaga NPL agar senantiasa jauh dibawah 5%.
- e) Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan BPR.
- f) Senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, dan terjaganya Tingkat Kesehatan Bank. Dimana BPR dapat terus berkembang secara *prudent* dan senantiasa menjalankan prosedur sesuai ketentuan.

## **9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

### **1. Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan tahun buku 2020 dimaksud antara lain mencakup :

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank, strategi kebijakan manajemen dan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja bank.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c. Bank telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **2. Laporan Keuangan Publikasi**

PD. BPR NTB Lombok Tengah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK. Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah ditandatangani Direktur Utama PD. BPR NTB Lombok Tengah dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor PD.BPR NTB Lombok Tengah.

Laporan Keuangan Publikasi posisi Desember 2020 telah diumumkan pada koran Radar Lombok pada hari Rabu 16 Juni 2021 adalah merupakan koran harian lokal untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 3. Laporan Non Keuangan Bank

PD. BPR NTB Lombok Tengah telah memberikan transparansi informasi mengenai produk Bank secara jelas dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat dan setiap kantor cabang PD. BPR NTB Lombok Tengah. Informasi produk juga dapat diperoleh melalui website resmi BPR NTB Lombok Tengah di alamat [www.bpr-loteng.co.id](http://www.bpr-loteng.co.id).

Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

#### B. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR NTB Lombok Tengah tidak memiliki saham di PD. BPR NTB Lombok Tengah maupun diperusahaan lain.

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		PD. BPR NTB Loteng	Perusahaan Lain
Dewi Ritawati, SE.MM	Ketua Dewan Pengawas	Nihil	Nihil
Endang Triwindusari, SP.MM	Anggota Dewan Pengawas	Nihil	Nihil
Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	Nihil	Nihil
H. Agus Salim, SE	Direktur	Nihil	Nihil

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada table berikut :

NAMA	JABATAN	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
		Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewi Ritawati, SE.MM	Ketua Dewan Pengawas	-		-		-		-		-		-	
Endang Triwindusari, SP.MM	Anggota Dewan Pengawas	-		-		-		-		-		-	
Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	-		-		-		-		-		-	
H. Agus Salim, SE	Direktur	-		-		-		-		-		-	

Diantara anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan.

### C. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi PD.BPR NTB Lombok Tengah yang telah diterima pada tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

#### 1. DEWAN PENGAWAS

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Dewan Pengawas	
		Orang	ribuan rupiah*)
1	Remunerasi		
	a. Imbalan Kerja (Penghasilan) Tahun Buku 2020	2	209.511
	b. Tunjangan Hari Raya ( THR ) Tahun 2020	2	18.178
	c. Jasa Produksi Tahun Buku 2019 yang dibayar tahun 2020	1	27.289
<b>Total</b>			<b>254.978</b>
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	- Perumahan	0	-
	- Fasilitas Kesehatan	0	-
	<b>Total</b>	0	-

#### 2. DIREKSI

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Direksi	
		Orang	Ribuan rupiah
1	Remunerasi		
	a. Imbalan Kerja (Penghasilan) Tahun Buku 2020	2	517.554

	b. Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020	2	48.475
	c. Jasa Produksi Tahun Buku 2019 yang dibayar tahun 2020.	1	68.222
	d. Jasa Pengabdian Direksi	1	.
	e. Pengganti Cuti	1	-
<b>Total</b>			<b>634.251</b>
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	- Perumahan	2	42.600
	- Fasilitas kesehatan		-
<b>Total</b>			<b>42.600</b>
3	Fasilitas lain-lain kendaraan roda 4	2	@ 1 unit Mobil Daihatsu Rush

Sedangkan Jasa Produksi untuk tahun buku 2020 yang akan dibayar pada tahun 2021, sampai saat laporan ini dibuat/ disampaikan belum dilakukan pembayaran. Paket remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah orang	
	Komisaris	Direksi
Di atas Rp. 2 miliar		
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2	2
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

\*) Tahun 2020

#### D. RASIO PENGHASILAN TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio penghasilan tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	Tertinggi (ribuan Rp)	Terendah (ribuan Rp)	Rasio
1	Rasio penghasilan pegawai yang tertinggi dan terendah	12.065	2.200	5,48
2	Rasio penghasilan Direksi yang tertinggi dan terendah	26.930	21.544	1,25
3	Rasio penghasilan Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	10.099	8.079	1,25
4	Rasio penghasilan Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas Tertinggi			2,67
5	Rasio penghasilan Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi			2,23

Penghasilan yang diperbandingkan dalam rasio penghasilan adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam satu bulan termasuk tunjangan-tunjangan.

#### E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 10 kali rapat internal bersama Direksi dengan tingkat kehadiran sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	22 Februari 2020	Evaluasi Kinerja Direksi
2.	27 Februari 2020	Mengoptimalkan pelaksanaan RBB Tahun 2020
3.	09 Maret 2020	Mengoptimalkan pelaksanaan RBB Tahun 2020
4.	17 April 2020	Langkah-langkah antisipasi penyebaran Covid-19
5.	24 April 2020	Hasil investigasi terhadap sdri. Muliana Dinihari
6.	06 Juni 2020	Evaluasi Kinerja Direksi
7.	15 September 2020	Evaluasi Kinerja Direksi
8.	15 Oktober 2020	Tindak lanjut Direksi terhadap Hasil pemeriksaan Pengawas Internal.
9.	05 November 2020	Persiapan penyusunan RBB tahun 2021 dan persiapan menuju konsolidasi BPR.
10.	25 November 2020	Evaluasi Kinerja Direksi

#### F. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pengurus namun terdapat penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pegawai Bank, yang berkaitan dengan simpanan Dana Pihak Ketiga (Tabungan) dan Perkreditan di Bank PD.BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Praya Timur pada tahun 2020.

( satuan orang )

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :							
	Dewan Pengawas		Direksi		Pegawai Tetap		Peg. Tidak Tetap	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Total Fraud</b>	-	-	-	-	-	1	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-

Dalam proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

#### G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Terdapat permasalahan hukum yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang diajukan oleh masyarakat kepada Bank PD.BPR NTB Lombok Tengah.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
2.	Dalam proses penyelesaian	-	1
	<b>Total</b>	-	1

#### H. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sebagaimana table berikut :

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (ribuan Rp)	Keterangan*)
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada

#### I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

- 1) Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2020 PD. BPR NTB Lombok Tengah tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
- 2) Terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN SOSIAL	NOMINAL (dalam ribuan rupiah)
1.	Kegiatan Hari besar nasional	250
2.	Kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	31.945
3.	Bantuan kesehatan	-
4.	Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum	0
5.	Bantuan duka cita	0
6.	Partisipasi lingkungan	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.195</b>

## J. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Hasil Akhir Penilaian Sendiri

#### 1.1. Nilai Komposit dan Predikat

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1,0 Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 Nilai Komposit < 2,6	<b>Baik</b>
2,6 Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 Nilai Komposit 5,0	Tidak Baik

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar **1,87** masih berada pada *range* nilai komposit 1,8 - < 2,6 sehingga predikat komposit adalah “**Baik**”.

#### 1.2. Penilaian Peringkat Terhadap Masing - Masing Faktor

No.	Faktor	Bobot B (%)	Nilai Faktor	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	1,24	0.28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	15	1,71	0.29
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0,00	0.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1,60	0.18
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10	3,00	0.33
6	Penerapan fungsi audit intern	10	2,33	0.26
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	1,00	0.03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	0,00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	2,05	0.17
10	Rencana bisnis BPR	7,5	2,30	0.19
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7,5	1,75	0.15
	<b>Total</b>	<b>100</b>		<b>1,87</b>

**2. Laporan Penilaian Sendiri ( *Self Assessment* ) Penerapan Tata Kelola BPR, terlampir.**

**BAB III**

**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA**

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama : PD. BPR. NTB. Lombok Tengah

Posisi : Desember 2020

<b>Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1,87</b>	<b>BAIK</b>
<b>Analisis</b>	
<p>Adapun hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian akhir Desember 2020, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang telah terpenuhi sejak tanggal 31 Januari 2020 namun salah satunya tidak dapat bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Direksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham. Direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara tertulis. Direksi menyampaikan Laporan Tata Kelola sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern namun belum seluruhnya menindaklanjuti temuan OJK. Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuannya dan seluruh pegawai, namun penyelesaian masalah dan pencapaian hasil belum sesuai dengan ekspektasi stakeholder.</li><li>✓ Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang telah</li></ul>	



terpenuhi sejak tanggal 31 Januari 2020. Dewan Pengawas yang ada tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR/BPRS dan/atau Bank Umum lainnya. Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Pengawas telah memberikan nasihat kepada Direksi secara tertulis tertuang dalam risalah rapat. Dewan Pengawas menyediakan waktu untuk menyelenggarakan Rapat dengan Direksi, telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- ✓ Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank dan tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
- ✓ Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama yang cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan cukup independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, telah melakukan reviu dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki namun belum menyeluruh. Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum maksimal dalam penerapan kepatuhan yang terindikasi masih ditemukannya pelanggaran ketentuan dalam operasional bank namun cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK.
- ✓ Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan cukup independen terhadap satuan kerja lainnya serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama namun bank belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM (dalam bentuk pelatihan khusus audit) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pejabat

Eksekutif telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melakukan tugasnya serta telah dikinikan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan audit dilaksanakan cukup memadai dan cukup independen yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit serta tindak lanjut hasil audit. Penyusunan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2020 telah dilaporkan kepada OJK, terdapat penyimpangan oleh pegawai namun tidak dilaporkan dalam bentuk Laporan Khusus kepada OJK.

- ✓ Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS. Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada OJK didalam Laporan Tahunan. Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu.
- ✓ Bank telah mengatur Kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK didalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang telah dimiliki dan dikinikan. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK dan terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran ketentuan BMPK mulai laporan bulan Mei s/d Oktober 2020 disebabkan karena kelebihan penempatan dana Antar Bank kepada Pihak Terkait.
- ✓ Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas sesuai dengan visi misi BPR serta telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK. Rencana Bisnis Bank BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
- ✓ Bank telah menyusun laporan Publikasi setiap triwulan, ditandatangani oleh Direktur Utama dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK. Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu dan pelayanan pengaduan telah diadministrasikan dengan baik.

a. *Action Plan* Penerapan Tata Kelola dan Target Penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan paling lambat bulan 31 Desember 2021.
2. Secara bertahap akan melakukan review/mengkinikan dan menyusun SOP-SOP dan Ketentuan internal terutama yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lainnya, selesai paling lambat Desember 2021.
3. Meningkatkan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern.
4. Menerapkan Manajemen Risiko secara penuh setelah Manajemen Risiko berlaku secara efektif.
5. Meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap operasional bank agar pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir, dan melakukan pemantauan kepatuhan terhadap laporan-laporan eksternal (Laporan kepada OJK) agar tidak terjadi keterlambatan.

b. Kekuatan Pelaksanaan GCG :

1. PD. BPR NTB Lombok Tengah diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
2. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko.
3. Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan fungsi pengawasannya cukup independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana audit yang telah dibuat serta temuan-temuan hasil auditnya telah ditindak lanjuti secara memadai.
4. BPR cukup berhasil dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK, tidak ditemukan pelanggaran yang sistematis dalam operasional bank.

## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian 31 Desember 2020 ini kami susun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi bank BPR NTB Lombok Tengah. Kami sadari bahwa pada tahun 2020 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2021 ini. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Praya, 17 Juni 2021

PD. BPR NTB Lombok Tengah

Dewan Pengawas



**Dewi Ritawati, SE.,MM**  
Ketua Dewan Pengawas

Direksi



**Rita Prayumarti, SP**  
Direktur Utama